





**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025


***Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI***

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-22</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

Visi Misi	<p><b>Visi:</b> “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel.</li> <li>3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif.</li> <li>4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.</li> </ol>
Rasional	Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ukuran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua SPMI</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.</li> <li>3. Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/Pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-22</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	4. Prasarana adalah alat penunjang sarana yang berupa benda tidak bergerak.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.</li> <li>3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> <li>5. Sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat pengadaan barang memperhatikan kualitas dan kuantitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna</li> <li>2. Melakukan pengelolaan perawatan peralatan secara rutin</li> <li>3. Setiap pelaksana yang akan melakukan kegiatan PKM mengajukan peralatan dan bahan media pendidikan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan</li> <li>4. Menyusun perencanaan tahunan dalam pengadaan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Membuat jejaring antar perpustakaan dalam pelayanan peminjaman bahan pustaka yang diperlukan oleh pengguna</li> </ol>

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-22</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan penganggaran dana secara rutin untuk pengadaan peralatan, melakukan pengelolaan dan perawatan peralatan dan bahan pustaka secara rutin</li> <li>7. Melakukan kerjasama dengan alumni dalam pengadaan bahan pustaka melalui sumbangan bahan pustaka sukarela pada kegiatan wisuda</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kegiatan PkM menggunakan sarpras institusi <math>\geq 80\%</math></li> <li>2. Persentase PkM yang menggunakan media edukasi dari institusi <math>\geq 70\%</math></li> <li>3. Sarpras PkM digunakan oleh dosen dan mahasiswa secara terjadwal 100%</li> <li>4. Evaluasi dan pemeliharaan sarpras dilakukan <math>\geq 2x</math>/tahun <math>\geq 2</math> kali</li> <li>5. Persentase kegiatan PkM dengan dukungan sarpras portabel/mitra <math>\geq 60\%</math></li> <li>6. Anggaran sarpras PkM tersedia di RKAT</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar sarana dan prasarana khusus PkM</li> <li>2. Jadwal peminjaman atau penggunaan</li> <li>3. Dokumentasi pemakaian (foto, logbook)</li> <li>4. SOP peminjaman dan pemeliharaan</li> <li>5. Media edukasi (leaflet, video, alat peraga)</li> <li>6. Bukti kerja sama dengan mitra (pinjam pakai)</li> <li>7. Laporan pemeliharaan sarpras</li> <li>8. RKAT dan realisasi anggaran sarpras PkM</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025</li> <li>2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025</li> <li>3. IAPS 4.0 BAN-PT</li> <li>4. SN-Dikti – Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Panduan Hibah PKM Kemenristek/BRIN</li> </ol>